Mens Rea Sebagai Unsur Penentu Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik Dilingkungan Universitas: Tinjauan Analisis Hukum Normatif

Egi Torino[1*], Yurika Fahliany Dewi[2], Hilyatul Asfia[3] Kiki Kristanto[4]
[1*,2,3,4]Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : egitorino5@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5194-5210

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4051

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4051

Article History:

Received: 05-08-2026
Revised: 10-09-2026
Accepted: 20-10-2026

Abstract *: This study aims to analyze the role of mens rea in determining the criminal liability of educators who commit sexual violence within university settings and to examine legal certainty regarding the proof of mens rea under the Indonesian criminal justice system. This issue warrants examination because sexual violence involving educators possesses unique characteristics specifically, power dynamics and disparities in academic authority while mens rea, as the perpetrator's state of mind, cannot be directly observed and must be established through facts and admissible evidence. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials comprising primary, secondary, and tertiary sources were analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods, supported by relevant legal interpretation. The findings indicate that mens rea holds a fundamental position as the element of culpability linking the criminal act to the individual perpetrator's liability. While the power dynamic between an educator and a student serves as a relevant contextual fact for inferring the perpetrator's state of mind, it cannot be automatically equated with mens rea absent supporting facts and evidence related to the specific elements of the offense. Legal certainty in proving mens rea depends on the clarity of legal norms and evidentiary grounds, as well as consistency in legal reasoning and application. The study concludes that there is a need for a more consistent framework for establishing mens rea that integrates victim protection, the principle of culpability, and legal certainty when addressing sexual violence in higher education institutions.*

Keywords *: Mens rea, Liability, Sexual Violence, Criminal Law.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan mens rea dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas serta mengkaji kepastian hukum dalam pembuktian mens rea berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia. Permasalahan tersebut penting dikaji karena kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik memiliki karakteristik khusus berupa adanya relasi kuasa dan ketimpangan kewenangan akademik, sementara mens rea sebagai keadaan batin pelaku tidak dapat diamati secara langsung dan harus dikonstruksikan melalui fakta serta alat bukti yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif yuridis dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif melalui penafsiran hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mens rea memiliki kedudukan fundamental sebagai aspek kesalahan yang menghubungkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban individual pelaku. Relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa dapat menjadi fakta kontekstual yang relevan dalam mengonstruksikan

keadaan batin pelaku, tetapi tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan mens rea tanpa didukung fakta dan alat bukti yang berkaitan dengan unsur delik. Kepastian hukum dalam pembuktian mens rea ditentukan oleh kejelasan norma, kejelasan dasar pembuktian, serta konsistensi penalaran dan penerapan hukum. Implikasi penelitian ini adalah perlunya konstruksi pembuktian mens rea yang lebih konsisten dengan tetap mengintegrasikan perlindungan korban, asas kesalahan dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci : Mens rea, Pertanggungjawaban, Kekerasan Seksual, Pidana.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan yang memiliki dimensi sosial, institusional dan yuridis. Penelitian internasional menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan fenomena marginal dalam kehidupan pendidikan tinggi. Systematic review dan meta-analysis terhadap penelitian dari berbagai negara menunjukkan prevalensi kekerasan seksual yang signifikan di kalangan mahasiswa, sekaligus memperlihatkan adanya variasi bentuk, karakteristik korban dan konteks terjadinya kekerasan seksual seksual (Pantelmann & Wälty, 2022; F. G. Putri & Prajnawita, 2025). Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika pelaku memiliki posisi otoritatif terhadap korban, seperti tenaga pendidik terhadap mahasiswa. Hubungan tersebut mengandung unsur kewenangan akademik, ketergantungan dan evaluasi yang dapat menciptakan ketimpangan relasi kuasa serta memengaruhi keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian, kekerasan seksual oleh tenaga pendidik tidak hanya merupakan persoalan perilaku individual, tetapi juga persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Relasi tenaga pendidik dan mahasiswa memiliki karakteristik khusus karena tenaga pendidik menjalankan fungsi akademik yang dapat mencakup bimbingan, penilaian, supervisi dan pemberian rekomendasi. Penelitian Kirkner, Lorenz dan Mazar menunjukkan bahwa pelecehan seksual dalam lingkungan akademik berkaitan dengan relasi kuasa dan masih banyak pengalaman yang tidak dilaporkan (Lorenz, Katerine, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa status pelaku sebagai tenaga pendidik dapat menjadi konteks penting dalam memahami terjadinya kekerasan seksual, meskipun status tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana. Dalam perspektif hukum pidana, persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena pemidanaan tidak hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan, tetapi juga pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (Sahay & Sangalang, 2026). Oleh karena itu, persoalan *mens rea* menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan dengan keadaan batin pelaku dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana.

Perkembangan hukum Indonesia menunjukkan adanya penguatan terhadap perlindungan korban dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut membangun kerangka hukum yang mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku (Fernanda et al., 2025). Dalam konteks perguruan tinggi, pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang telah menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Meskipun kerangka regulasi tersebut semakin komprehensif, keberadaan norma belum sepenuhnya menjawab persoalan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana tenaga pendidik ditentukan ketika terjadi kekerasan seksual terhadap mahasiswa (Maharani et al., 2026). Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan bagaimana keadaan batin pelaku *mens rea* ditempatkan dan dibuktikan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Secara doktrinal, *mens rea* berkaitan dengan aspek subjektif dari tindak pidana dan doktrin kesalahan dalam hukum pidana. Keadaan batin pelaku tidak dapat diamati secara langsung sehingga penilaiannya harus dilakukan melalui fakta-fakta objektif yang dapat menunjukkan pengetahuan, kehendak, kesengajaan atau bentuk sikap batin lain yang relevan dengan rumusan tindak pidana (Ar et al., 2024). Dalam perkara kekerasan seksual, penentuan *mens rea* tidak dapat hanya didasarkan pada akibat yang dialami korban atau kedudukan pelaku sebagai tenaga pendidik, tetapi harus dikaitkan dengan unsur tindak pidana dan fakta hukum yang terbukti. Relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa dapat menjadi konteks yang relevan dalam menilai suatu perbuatan, tetapi relasi tersebut tidak secara otomatis membuktikan adanya kesalahan pidana. Dengan demikian, terdapat persoalan penting mengenai bagaimana *mens rea* ditempatkan sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana tanpa mengabaikan perlindungan korban maupun asas kesalahan dan kepastian hukum.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi lebih banyak berfokus pada prevalensi, pengalaman korban, hambatan pelaporan, relasi kuasa, kebijakan universitas dan implementasi regulasi. Systematic review internasional menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, sementara penelitian Kirkner et al. menyoroti persoalan pelaporan dan pengungkapan pelecehan seksual dalam hubungan akademik (Kirkner et al., 2022). Penelitian mengenai kebijakan perguruan tinggi juga menunjukkan bahwa respons institusional terhadap kekerasan seksual masih menghadapi persoalan konseptual dan implementatif. Di Indonesia, penelitian hukum mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi cenderung menitikberatkan pada perlindungan korban, pencegahan, penanganan, serta implementasi kebijakan perguruan tinggi (Ismi et al., 2025). Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena kekerasan seksual, tetapi belum secara spesifik mengkaji hubungan antara mens rea, pembuktian keadaan batin dan pertanggungjawaban pidana tenaga pendidik sebagai pelaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat research gap berupa keterbatasan kajian yang secara khusus mengintegrasikan aspek relasi tenaga pendidik mahasiswa dengan doktrin *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia. Penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa relasi kuasa dapat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual dan proses pelaporan, tetapi belum memberikan analisis yang memadai mengenai bagaimana keadaan batin pelaku dikonstruksikan dan dibuktikan ketika perkara memasuki ranah hukum pidana (Hapsari & Widyawati, 2026). Celah tersebut penting karena *mens rea* merupakan aspek subjektif yang harus dibuktikan melalui fakta dan alat bukti yang bersifat objektif. Kesalahan dalam menempatkan *mens rea* dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum, baik dalam bentuk lemahnya pertanggungjawaban pelaku maupun penerapan pidana yang tidak sepenuhnya didasarkan pada asas kesalahan. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kedudukan *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana serta kepastian hukum dalam pembuktiannya terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku kekerasan seksual di lingkungan universitas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang menempatkan *mens rea* sebagai titik analisis dalam menghubungkan perbuatan pidana, unsur subjektif, kesalahan, pembuktian dan pertanggungjawaban pidana tenaga pendidik. Penelitian ini membedakan secara tegas antara relasi kuasa sebagai konteks terjadinya kekerasan seksual, terpenuhinya unsur tindak pidana dan pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut diperlukan agar status tenaga pendidik dan relasi kuasa dengan mahasiswa tidak secara otomatis diposisikan sebagai bukti kesalahan, tetapi tetap dianalisis berdasarkan fakta hukum dan ketentuan pidana yang berlaku. Pada saat yang sama, penelitian ini memberikan perspektif bahwa perlindungan

korban dan kepastian hukum bagi pelaku bukan merupakan dua kepentingan yang saling meniadakan, melainkan harus ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana mengenai *mens rea* dalam tindak pidana kekerasan seksual sekaligus memperjelas konstruksi pertanggungjawaban pidana tenaga pendidik dalam lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas berdasarkan hukum pidana Indonesia serta menganalisis bagaimana sistem hukum pidana Indonesia memberikan kepastian hukum dalam pembuktian *mens rea* terhadap pelaku tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan doktrin *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana serta kontribusi praktis bagi pengembangan penalaran hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memperkuat keseimbangan antara perlindungan korban, kepastian hukum dan penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif normative legal research, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan, asas, doktrin dan putusan pengadilan (Sugiyono & Lestari, 2021). Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana serta kepastian hukum dalam pembuktian *mens rea* terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan statute approach, pendekatan konseptual conceptual approach dan pendekatan kasus case approach. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual, pertanggungjawaban pidana dan pembuktian, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep mens rea, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan yang relevan dengan perkara kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik atau hubungan akademik dengan korban, terutama putusan yang memuat pertimbangan mengenai unsur kesalahan, keadaan batin pelaku, pembuktian dan pertanggungjawaban pidana.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan library research yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan tindak pidana kekerasan seksual, mens rea, pertanggungjawaban pidana dan pembuktian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, pendapat ahli, serta doktrin hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan referensi pendukung. Bahan hukum dikumpulkan melalui tahap identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan seleksi berdasarkan relevansi, otoritas sumber dan keterkinian. Khusus terhadap putusan pengadilan, pemilihan dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi perkara, hubungan pelaku dengan korban sebagai tenaga pendidik atau dalam lingkungan akademik, serta adanya pertimbangan hakim mengenai kesalahan, keadaan batin, pembuktian dan pertanggungjawaban pidana.

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yuridis dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif melalui penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis dan teleologis sesuai kebutuhan penelitian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum, doktrin mens rea, asas kesalahan, ketentuan pembuktian dan pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis. Dalam menentukan mens rea, penelitian membedakan antara fakta objektif, unsur tindak pidana, keadaan subjektif pelaku dan pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan pengetahuan, kehendak, kesengajaan, serta fakta objektif yang relevan untuk menunjukkan keadaan batin pelaku sesuai dengan rumusan delik yang diterapkan. Relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa diposisikan sebagai fakta kontekstual yang dapat memperkuat analisis, tetapi tidak secara otomatis dianggap sebagai bukti mens rea. Sementara itu, kepastian hukum dianalisis berdasarkan kejelasan norma, kejelasan dasar pembuktian *mens rea* dan konsistensi penerapan hukum, sehingga dapat dinilai apakah pertanggungjawaban pidana telah didasarkan pada standar hukum yang dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan. Kesimpulan penelitian ditarik secara deduktif, yaitu dari prinsip dan norma hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus mengenai kedudukan *mens rea* dan kepastian hukum dalam pembuktiannya terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *mens rea* sebagai Penentu Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tenaga Pendidik dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *mens rea* dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap mahasiswa oleh tenaga pendidik harus ditempatkan dalam kerangka kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, bukan semata-mata sebagai konsekuensi dari terbuktinya perbuatan fisik pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup dinyatakan bertanggung jawab hanya karena terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur objektif tindak pidana, tetapi harus pula terdapat dasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara subjektif. Posisi tersebut memperoleh penguatan dalam KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, sedangkan Pasal 36 ayat (2) menempatkan kesengajaan sebagai dasar umum tindak pidana dan mensyaratkan kealpaan dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, 2023). Dengan demikian, *mens rea* memiliki kedudukan fundamental karena menjadi jembatan normatif antara perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dan dapat tidaknya orang tersebut dimintai pertanggungjawaban pidana.

Konstruksi tersebut menjadi penting ketika diterapkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual karena tidak semua perbuatan yang secara faktual berkaitan dengan tubuh, seksualitas atau relasi antara dua orang dapat dipersamakan secara otomatis dengan bentuk tindak pidana tertentu. Penentuan pertanggungjawaban harus dimulai dari identifikasi rumusan delik yang didakwakan, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian unsur objektif dan subjektif yang dipersyaratkan oleh delik tersebut (A. N. Putri et al., 2026). Dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, beberapa rumusan delik secara eksplisit menggunakan formulasi yang mengandung dimensi subjektif, seperti dengan maksud, menyalahgunakan kedudukan, memanfaatkan kerentanan atau bentuk kehendak tertentu yang berkaitan dengan perbuatan pelaku. Oleh karena itu, analisis terhadap *mens rea* tidak dapat dilepaskan dari

konstruksi masing-masing tindak pidana yang diterapkan terhadap terdakwa. Pendekatan demikian mencegah terjadinya penyederhanaan bahwa setiap tindakan tenaga pendidik yang berujung pada kekerasan seksual dengan sendirinya telah membuktikan seluruh aspek kesalahan pelaku.

Kedudukan *mens rea* juga harus dibedakan dari motif. Motif menjelaskan alasan atau dorongan seseorang melakukan suatu perbuatan, sedangkan *mens rea* berkaitan dengan sikap batin yang dipersyaratkan oleh hukum pidana untuk membentuk kesalahan dalam tindak pidana tertentu (Njoto, 2024). Seorang tenaga pendidik dapat memiliki motif tertentu, tetapi motif tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kesengajaan sebagaimana dipersyaratkan oleh rumusan delik. Sebaliknya, kesengajaan dapat disimpulkan dari rangkaian fakta yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui sifat perbuatannya dan menghendaki atau menerima konsekuensi yang secara hukum relevan dari perbuatannya. Dengan demikian, pembuktian *mens rea* harus diarahkan kepada keadaan batin yang mempunyai hubungan langsung dengan unsur tindak pidana, bukan sekadar kepada penilaian moral terhadap karakter atau motif pelaku.

Dalam konteks perguruan tinggi, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena hubungan tenaga pendidik dengan mahasiswa pada dasarnya merupakan hubungan yang mengandung otoritas akademik dan ketergantungan institusional (Khasanah et al., 2026). Tenaga pendidik dapat mempunyai kewenangan dalam proses pembimbingan, penilaian, pemberian rekomendasi atau akses terhadap kesempatan akademik mahasiswa. Penelitian mengenai kekerasan seksual di kampus menunjukkan bahwa relasi kuasa antara profesor dan mahasiswa dapat menjadi faktor yang menyebabkan kekerasan seksual sulit diungkap dan diproses secara akuntabel. Irianto, misalnya, menunjukkan bahwa hierarki status dan posisi di lingkungan kampus dapat menyebabkan kasus kekerasan seksual disilangkan atau didiamkan dalam waktu yang panjang. Penelitian Nurmansyah et al. juga menemukan bahwa mahasiswa pascasarjana memiliki posisi yang rentan karena ketergantungan terhadap mentor atau penasihat akademik, sementara ketimpangan kekuasaan dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme institusional dapat menyebabkan korban memilih diam (Nurmansyah & Jamaludin, 2025).

Meskipun demikian, relasi kuasa tidak boleh dipersamakan secara otomatis dengan mens rea. Relasi kuasa merupakan fakta kontekstual yang dapat membantu menjelaskan bagaimana suatu perbuatan dilakukan, bagaimana kerentanan korban dimanfaatkan, serta bagaimana kehendak pelaku dapat direkonstruksi dari rangkaian peristiwa (Fauzan & Zulfiani, 2026). Namun, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, relasi tersebut tetap harus dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan dan alat bukti yang sah. Dengan kata lain, status pelaku sebagai dosen atau tenaga pendidik tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan pidana. Sebaliknya, kewenangan yang dimiliki pelaku dapat menjadi fakta yang signifikan apabila terdapat bukti bahwa kewenangan tersebut secara sadar digunakan untuk memengaruhi, menekan, memanfaatkan kerentanan atau mengendalikan korban sebagaimana relevan dengan rumusan tindak pidana yang diterapkan (Silitonga & Rahman, 2026). Posisi ini sekaligus memberikan keseimbangan antara kebutuhan perlindungan korban dan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan individual.

Perspektif tersebut sejalan dengan perkembangan regulasi perguruan tinggi di Indonesia. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, termasuk hak korban, saksi dan terlapor, serta mekanisme penanganan kekerasan (PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI, 2024). Peraturan tersebut berlaku sejak 14 Oktober 2024 dan mencabut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pendidikan tinggi telah mengakui perlunya mekanisme khusus untuk menangani kekerasan dalam lingkungan akademik. Akan tetapi, mekanisme institusional tersebut harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana karena penanganan administratif atau etik tidak serta-merta menggantikan pembuktian unsur tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan *mens rea* dalam perkara kekerasan seksual oleh tenaga pendidik dapat dirumuskan dalam tiga posisi utama. Pertama, *mens rea* menjadi dasar untuk menghubungkan perbuatan yang terbukti secara objektif dengan kesalahan subjektif pelaku. Kedua, *mens rea* harus dianalisis berdasarkan rumusan delik yang digunakan sehingga tidak terdapat generalisasi terhadap seluruh bentuk kekerasan seksual. Ketiga, relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa dapat menjadi fakta penting dalam membuktikan keadaan batin pelaku, tetapi tidak dapat menggantikan pembuktian *mens rea* itu sendiri. Oleh sebab itu, kedudukan *mens rea* lebih tepat dipahami sebagai komponen fundamental dalam pertanggungjawaban pidana individual, yang harus dibuktikan melalui fakta hukum yang memiliki hubungan rasional dengan sikap batin pelaku.

Kepastian Hukum dalam Pembuktian *mens rea* terhadap Tenaga Pendidik sebagai Pelaku Kekerasan Seksual

Persoalan berikutnya adalah bagaimana sistem hukum pidana Indonesia memberikan kepastian hukum ketika keadaan batin pelaku tidak dapat diamati secara langsung. *mens rea* merupakan keadaan internal yang pada dasarnya hanya dapat diketahui secara tidak langsung melalui tindakan, ucapan, rangkaian peristiwa, hubungan antara pelaku dan korban, serta fakta lain yang relevan (Rizqiqa & Atmaja, 2021). Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* memiliki karakter inferensial, yaitu keadaan subjektif pelaku disimpulkan berdasarkan fakta objektif yang telah terbukti. Dalam kerangka KUHP Nasional, Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa tindak pidana pada dasarnya dilakukan dengan sengaja dan kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas; penjelasan ketentuan tersebut juga menempatkan pembuktian kesengajaan sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum dalam pembuktian *mens rea* tidak hanya bergantung pada keberadaan norma pidana, tetapi juga pada kejelasan hubungan antara rumusan delik dan fakta yang digunakan untuk menyimpulkan kesalahan pelaku.

Dalam perkara kekerasan seksual oleh tenaga pendidik, pembuktian *mens rea* seharusnya dilakukan melalui analisis terhadap rangkaian fakta, bukan satu fakta yang berdiri sendiri (N. E. Putri & Amalia, 2026). Misalnya, hubungan akademik antara pelaku dan korban dapat menjadi fakta yang menjelaskan adanya ketimpangan kewenangan komunikasi antara pelaku dan korban dapat menjadi fakta yang menunjukkan pengetahuan atau kehendak tertentu. Sedangkan, tindakan yang dilakukan secara berulang atau terstruktur dapat menjadi fakta yang memperkuat inferensi mengenai kesengajaan apabila memiliki relevansi dengan unsur delik (Manurung, 2025). Namun demikian, setiap fakta tersebut harus dinilai berdasarkan relevansi hukumnya. Pendekatan semacam ini penting karena kesimpulan mengenai *mens rea* tidak boleh dibangun semata-mata dari asumsi mengenai karakter pelaku ataupun akibat yang dialami korban.

Kepastian hukum juga mensyaratkan adanya konsistensi antara norma substantif dan proses pembuktian. Apabila suatu delik mensyaratkan adanya maksud, pengetahuan atau kesengajaan tertentu, maka pembuktian harus diarahkan kepada keadaan subjektif yang sesuai dengan rumusan tersebut (Sari, 2024). Sebaliknya, apabila suatu unsur subjektif tidak terdapat

dalam rumusan delik, hakim tetap harus memperhatikan prinsip umum pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan sebagaimana diletakkan dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, terdapat dua lapis analisis yang perlu dibedakan, yaitu pembuktian unsur subjektif yang melekat pada delik dan pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pembedaan tersebut penting agar konsep *mens rea* tidak digunakan secara terlalu luas sehingga setiap keadaan psikologis pelaku dianggap sebagai unsur yang harus dibuktikan tanpa dasar normatif.

Dalam konteks ini, UU TPKS dan KUHP Nasional harus dibaca sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang saling berhubungan. KUHP Nasional berlaku sebagai ketentuan umum dan menjadi dasar bagi penerapan ketentuan pidana di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang khusus. UU Nomor 1 Tahun 2023 sendiri menyatakan bahwa Buku Kesatu menjadi pedoman bagi penerapan Buku Kedua maupun undang-undang di luar KUHP, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, 2023). Perkembangan ini semakin penting setelah berlakunya KUHP Nasional pada 2026 dan diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang antara lain ditujukan untuk menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional serta menghindari disparitas dan duplikasi pengaturan pidana. Dengan demikian, analisis *mens rea* dalam perkara kekerasan seksual harus memperhatikan perkembangan harmonisasi hukum pidana nasional tersebut.

Kepastian hukum selanjutnya dapat diuji melalui kejelasan norma, kejelasan dasar pembuktian dan konsistensi penalaran hukum. Kejelasan norma berarti bahwa pelaku maupun aparat penegak hukum dapat mengetahui bentuk perbuatan dan keadaan subjektif yang dipersyaratkan oleh hukum (Afdhali & Syahuri, 2023). Kejelasan dasar pembuktian berarti kesimpulan mengenai *mens rea* harus dapat ditelusuri dari fakta dan alat bukti yang sah, bukan hanya dari dugaan atau penilaian subjektif. Sementara itu, konsistensi penalaran hukum mengharuskan fakta yang serupa dinilai menggunakan kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional (Ludiana et al., 2025). Ketiga parameter tersebut penting karena ketidakjelasan dalam membuktikan *mens rea* dapat menghasilkan dua risiko yang berlawanan, yaitu pertanggungjawaban pidana yang terlalu mudah dibebankan kepada seseorang atau sebaliknya kegagalan mempertanggungjawabkan pelaku karena keadaan batin dianggap terlalu sulit dibuktikan.

Dalam hubungan tersebut, relasi kuasa memiliki fungsi pembuktian yang bersifat kontekstual. Penelitian mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa hubungan dosen-mahasiswa dapat menciptakan ketergantungan dan hambatan pelaporan. Bloom et al. menemukan bahwa relasi dengan mentor atau penasihat akademik dapat menempatkan mahasiswa pada posisi rentan karena kesempatan akademik dan profesional dapat bergantung pada pihak yang mempunyai otoritas. Penelitian Sumintak juga menunjukkan bahwa struktur kekuasaan universitas dapat menyebabkan pelaku yang mempunyai posisi bernilai tinggi secara institusional memperoleh perlindungan atau perlakuan berbeda dalam proses penanganan kasus (Sumintak & Idi, 2022). Temuan tersebut memperkuat alasan mengapa relasi kuasa perlu diperhatikan dalam analisis hukum, tetapi tidak mengubah prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana harus ditentukan berdasarkan unsur delik dan kesalahan pelaku.

Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif bagi pembuktian mens rea, tetapi kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis (Ar et al., 2024). Kepastian tersebut bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dan hakim menghubungkan rumusan delik, asas kesalahan, fakta objektif dan keadaan subjektif pelaku secara konsisten. Dalam perkara tenaga pendidik sebagai pelaku

kekerasan seksual, pembuktian harus menghindari dua ekstrem, yakni menganggap kedudukan pelaku sebagai bukti otomatis kesalahan atau mengabaikan konteks relasi kuasa yang secara faktual dapat relevan terhadap pembuktian. Konstruksi yang lebih tepat adalah menempatkan relasi kuasa sebagai salah satu fakta yang dapat digunakan untuk membangun inferensi mengenai keadaan batin pelaku sepanjang memiliki hubungan dengan unsur delik dan didukung alat bukti yang sah. Pendekatan tersebut memberikan ruang yang memadai bagi perlindungan korban sekaligus mempertahankan asas legalitas, asas kesalahan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana.

Rekonstruksi Pembuktian *mens rea* Tenaga Pendidik melalui Relasi Kuasa dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan uraian mengenai kedudukan *mens rea* dan kepastian hukum dalam pembuktiannya, persoalan selanjutnya adalah bagaimana keadaan batin tenaga pendidik sebagai pelaku kekerasan seksual dapat direkonstruksi melalui fakta hukum yang dapat diuji dalam proses peradilan (Marsauli et al., 2025). Persoalan ini mempunyai karakteristik khusus karena *mens rea* merupakan keadaan batin yang tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, pembuktiannya tidak dilakukan dengan cara menemukan keadaan psikologis pelaku secara faktual, melainkan melalui penalaran hukum yang menghubungkan fakta-fakta objektif dengan keadaan batin yang secara normatif dipersyaratkan untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Dalam kerangka KUHP Nasional, Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, sedangkan Pasal 36 ayat (2) menempatkan kesengajaan sebagai dasar umum tindak pidana dan kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 36 ayat (2) juga menegaskan bahwa unsur kesengajaan harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara (Moeljatno, 2021).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian *mens rea* tidak dapat dipisahkan dari konstruksi delik yang didakwakan. *mens rea* tidak boleh diperlakukan sebagai konsep yang berdiri sendiri dan terlepas dari unsur tindak pidana. Sebaliknya, hakim harus terlebih dahulu menentukan tindak pidana yang didakwakan, mengidentifikasi unsur-unsurnya, kemudian menentukan keadaan batin apa yang secara normatif relevan dengan unsur tersebut dan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Pembedaan ini menjadi penting dalam perkara kekerasan seksual karena UU TPKS memuat beberapa rumusan delik dengan karakteristik yang berbeda. Pasal 6, misalnya, menggunakan formulasi "dengan maksud" dalam huruf a dan huruf b, sedangkan huruf c menghubungkan tindak pidana dengan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa, maupun pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang (UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, n.d.).

Dengan demikian, istilah mens rea, unsur subjektif delik, motif dan relasi kuasa harus ditempatkan dalam kedudukan yang berbeda. Unsur subjektif delik merupakan keadaan batin tertentu yang secara eksplisit dirumuskan dalam suatu tindak pidana. *mens rea* berkaitan dengan sikap batin yang relevan terhadap kesalahan dan pertanggungjawaban pidana (Sanjaya, 2023). Motif merupakan alasan atau dorongan yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan, tetapi pada dasarnya tidak identik dengan kesengajaan yang dipersyaratkan oleh hukum pidana. Sementara itu, relasi kuasa merupakan keadaan atau fakta kontekstual yang dapat menjelaskan hubungan antara pelaku dan korban serta cara kewenangan, ketergantungan atau kerentanan bekerja dalam suatu peristiwa. Pembedaan tersebut diperlukan agar relasi kuasa tidak secara keliru

diposisikan sebagai *mens rea* dan agar status pelaku sebagai tenaga pendidik tidak dianggap sebagai bukti otomatis adanya kesalahan pidana.

Dalam perkara yang melibatkan tenaga pendidik dan mahasiswa, relasi kuasa memperoleh relevansi khusus karena hubungan akademik dapat menimbulkan ketergantungan yang bersifat structural (Saputra et al., 2024). Tenaga pendidik dapat memiliki kewenangan dalam pembelajaran, pembimbingan, penilaian, rekomendasi akademik, maupun akses terhadap kesempatan tertentu yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan mahasiswa (Joni, 2025). Namun, keberadaan kewenangan tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan adanya tindak pidana ataupun mens rea. Nilai yuridis relasi kuasa baru muncul ketika kewenangan tersebut dapat dihubungkan dengan tindakan konkret pelaku dan unsur tindak pidana yang didakwakan. Pendekatan ini sejalan dengan konstruksi Pasal 6 huruf c UU TPKS yang menempatkan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa serta pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan sebagai bagian dari perbuatan yang dilarang (UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, n.d.).

Atas dasar konstruksi tersebut, penelitian ini mengembangkan suatu kerangka analitis untuk merekonstruksi *mens rea* tenaga pendidik dalam perkara kekerasan seksual melalui fakta-fakta yang relevan dengan hubungan pelaku dan korban serta keadaan konkret pada saat tindak pidana terjadi. Kerangka tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk unsur baru di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan untuk memberikan parameter penalaran dalam menghubungkan fakta yang telah terbukti dengan keadaan batin pelaku sebagaimana relevan dengan rumusan delik dan asas kesalahan. Dalam konteks tersebut, pembuktian *mens rea* dapat dianalisis melalui empat parameter yang bersifat kumulatif-kontekstual, yaitu: pengetahuan pelaku terhadap hubungan dan kondisi korban, kesadaran terhadap penggunaan kewenangan, kehendak atau penerimaan terhadap konsekuensi perbuatan, serta pola tindakan pelaku. Keempat parameter tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut (Mas'udah et al., 2023):

1. Pengetahuan Pelaku Terhadap Hubungan Akademik Dan Kondisi Korban

Pengetahuan merupakan aspek penting dalam merekonstruksi keadaan batin karena hubungan dosen dan mahasiswa pada umumnya bukan hubungan yang bersifat anonim atau tidak diketahui para pihak. Pelaku dapat mengetahui kedudukannya sebagai tenaga pendidik, posisi korban sebagai mahasiswa, serta bentuk hubungan akademik yang mengikat keduanya. Apabila hubungan tersebut disertai pembimbingan, penilaian, pemberian rekomendasi atau bentuk ketergantungan akademik lainnya, fakta mengenai pengetahuan pelaku terhadap hubungan tersebut dapat menjadi relevan untuk menilai apakah pelaku menyadari adanya ketimpangan posisi. Relevansi tersebut semakin kuat apabila terdapat bukti bahwa pelaku mengetahui keadaan khusus korban yang menempatkan korban dalam posisi rentan atau bergantung terhadap keputusan pelaku.

Akan tetapi, pengetahuan mengenai status dan hubungan akademik tidak dapat langsung disamakan dengan pengetahuan mengenai sifat melawan hukum perbuatan. Seorang tenaga pendidik dapat mengetahui bahwa dirinya memiliki kewenangan terhadap mahasiswa tanpa menggunakan kewenangan tersebut untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, yang harus dinilai adalah apakah pengetahuan tersebut mempunyai hubungan dengan tindakan konkret yang didakwakan. Dalam konteks ini, komunikasi antara pelaku dan korban, bentuk hubungan akademik, isi interaksi, serta keadaan yang mendahului dan mengikuti peristiwa dapat digunakan untuk menilai apakah pelaku mengetahui keadaan yang secara hukum relevan dengan tindakannya.

2. Kesadaran Pelaku Terhadap Penggunaan Kewenangan Atau Posisi Dominan

Parameter ini perlu dibedakan dari sekadar keberadaan relasi kuasa. Relasi kuasa merupakan kondisi hubungan, sedangkan penggunaan kewenangan merupakan tindakan yang dilakukan dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian harus diarahkan untuk mengetahui apakah pelaku secara sadar menggunakan kedudukan akademiknya untuk memengaruhi, menekan, mengendalikan atau memanfaatkan korban dalam rangkaian perbuatan yang didakwakan. Dalam perkara tertentu, misalnya, hubungan antara keputusan akademik dan tuntutan seksual, penggunaan posisi pembimbing untuk mengendalikan korban atau penggunaan kewenangan akademik untuk menciptakan ketergantungan dapat menjadi fakta yang relevan. Namun, fakta tersebut tetap harus dibuktikan dan dikaitkan dengan unsur delik yang digunakan sebagai dasar dakwaan.

Parameter ini memiliki arti penting karena Pasal 6 huruf c UU TPKS tidak menjadikan status sebagai tenaga pendidik sebagai unsur yang secara otomatis membentuk tindak pidana. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa maupun pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan, yang kemudian berkaitan dengan tindakan memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul. Dengan demikian, yang harus dibuktikan bukan hanya siapa pelakunya, tetapi bagaimana kedudukan tersebut digunakan dalam peristiwa pidana.

3. Kehendak Atau Penerimaan Terhadap Konsekuensi Perbuatan

Setelah hubungan antara pelaku, korban dan kewenangan dapat dijelaskan, pembuktian perlu diarahkan pada sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Keadaan batin tersebut pada umumnya tidak tersedia dalam bentuk bukti langsung. Oleh sebab itu, kesengajaan dapat direkonstruksi melalui keadaan objektif yang telah terbukti. Komunikasi sebelum peristiwa, pilihan tempat dan waktu, bentuk tindakan terhadap korban, respons pelaku terhadap penolakan korban, serta tindakan setelah peristiwa dapat menjadi fakta yang membantu membentuk inferensi mengenai kehendak atau pengetahuan pelaku. Namun, tidak satu pun dari fakta tersebut dapat dianggap sebagai bukti otomatis adanya mens rea. Nilainya harus ditentukan berdasarkan hubungan rasionalnya dengan unsur tindak pidana.

Dengan demikian, penalaran hakim seharusnya tidak berhenti pada kesimpulan bahwa perbuatan tersebut "tidak mungkin terjadi secara tidak sengaja". Hakim perlu menjelaskan mengapa rangkaian fakta yang telah terbukti menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui sifat tindakannya dan menghendaki atau setidak-tidaknya memiliki sikap batin yang dipersyaratkan oleh delik. Pola pertimbangan semacam ini diperlukan agar kesimpulan mengenai *mens rea* dapat ditelusuri dari fakta menuju norma, bukan sebaliknya, yaitu memulai dari asumsi mengenai kesalahan kemudian mencari fakta yang mendukung asumsi tersebut

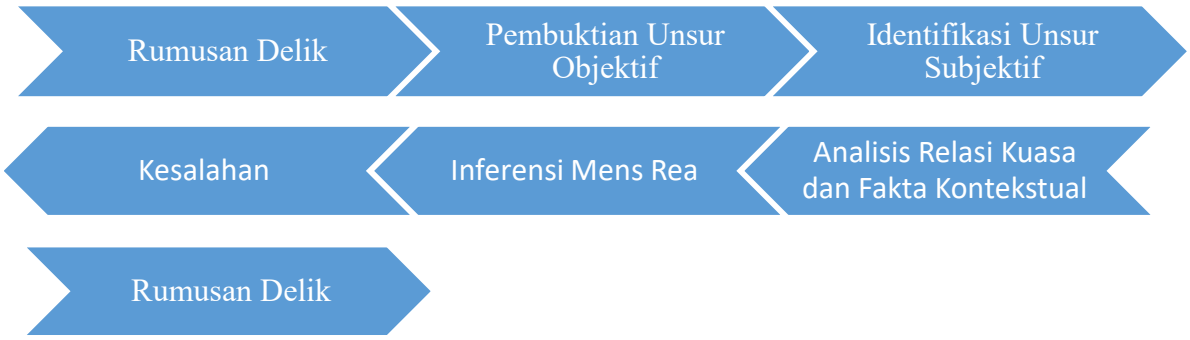
4. Tindakan Sebagai Fakta Yang Memperkuat Inferensi Mengenai Keadaan Batin

Dalam perkara kekerasan seksual, suatu tindakan sering kali tidak dapat dipahami secara memadai apabila dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang mendahului dan mengikutinya. Pola komunikasi, frekuensi interaksi, pengulangan tindakan, penggunaan kewenangan secara berulang, tindakan untuk mempertahankan kerahasiaan atau tindakan untuk memengaruhi respons korban dapat memiliki nilai pembuktian apabila menunjukkan hubungan yang konsisten dengan tindak pidana yang didakwakan. Pola tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan mens rea, tetapi dapat memperkuat kesimpulan apabila dikombinasikan dengan fakta lain yang independen dan relevan.

Penggunaan rangkaian fakta tersebut harus tetap tunduk pada prinsip relevansi. Tidak seluruh perilaku pelaku sebelum atau setelah tindak pidana mempunyai nilai pembuktian yang sama. Hakim harus membedakan fakta yang mempunyai hubungan langsung dengan unsur tindak pidana dari fakta yang hanya berkaitan dengan karakter atau reputasi pelaku. Pembedaan tersebut penting untuk mencegah penggunaan character evidence secara berlebihan, karena pertanggungjawaban pidana pada dasarnya diarahkan pada perbuatan konkret dan kesalahan terdakwa dalam perkara yang diperiksa, bukan pada penilaian umum mengenai baik atau buruknya karakter seseorang.

Keempat parameter tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa mempunyai fungsi evidensial yang bersifat kontekstual, bukan fungsi determinatif. Relasi kuasa dapat membantu menjelaskan bagaimana pelaku mengetahui posisi korban, bagaimana kewenangan digunakan dan bagaimana ketergantungan korban terbentuk atau dimanfaatkan. Namun, relasi kuasa tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk menyimpulkan mens rea. Dalam konstruksi tersebut, hubungan dosen-mahasiswa merupakan titik awal analisis, sedangkan kesimpulan mengenai keadaan batin pelaku harus diperoleh melalui hubungan antara relasi tersebut dengan tindakan konkret, komunikasi, pola perilaku, kondisi korban dan fakta relevan lainnya.

Konstruksi tersebut menghasilkan suatu model penalaran pembuktian *mens rea* yang dapat digunakan dalam perkara kekerasan seksual oleh tenaga pendidik (Behuku et al., 2024). Tahap pertama adalah menentukan secara presisi rumusan delik yang didakwakan. Tahap kedua adalah membuktikan perbuatan material atau unsur objektif berdasarkan alat bukti yang sah. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi unsur subjektif yang secara eksplisit dirumuskan dalam delik tersebut. Tahap keempat adalah mengidentifikasi fakta kontekstual, termasuk relasi akademik, kewenangan, kondisi korban, komunikasi dan pola tindakan. Tahap kelima adalah menghubungkan fakta-fakta tersebut melalui penalaran inferensial untuk menentukan keadaan batin pelaku. Tahap terakhir adalah menguji apakah kesimpulan tersebut telah memenuhi dasar pertanggungjawaban pidana dan tidak bertumpu pada asumsi, stereotip atau status sosial pelaku. Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Rasiwan, 2024):



Model tersebut memberikan batas yang penting antara konteks dan kesalahan. Relasi kuasa berada pada tahap fakta kontekstual dan berfungsi membantu menjelaskan makna dari fakta-fakta yang telah terbukti. Sementara itu, *mens rea* merupakan kesimpulan hukum mengenai keadaan batin yang diperoleh melalui penilaian terhadap keseluruhan fakta tersebut. Oleh karena itu, tidak tepat apabila hubungan dosen-mahasiswa langsung ditempatkan sebagai bukti kesengajaan. Demikian pula, tidak tepat apabila kesengajaan hanya disimpulkan dari akibat yang diderita korban tanpa menunjukkan hubungan antara akibat tersebut dan sikap batin pelaku.

Pembedaan tersebut juga penting dalam penerapan UU TPKS karena tidak seluruh tindak pidana kekerasan seksual mempunyai konstruksi unsur subjektif yang sama. Pada Pasal 6 huruf a

dan huruf b, misalnya, terdapat formulasi "dengan maksud", sedangkan Pasal 6 huruf c menekankan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa serta pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan dalam rangkaian perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menggunakan satu standar *mens rea* yang seragam untuk seluruh perkara kekerasan seksual. Analisis harus selalu dimulai dari rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan.

Konstruksi tersebut selaras dengan kedudukan KUHP Nasional sebagai ketentuan umum dalam sistem hukum pidana. Buku Kesatu UU Nomor 1 Tahun 2023 menjadi pedoman bagi penerapan Buku Kedua dan undang-undang di luar KUHP, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026 dan telah diubah antara lain melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. UU Nomor 1 Tahun 2026 ditujukan antara lain untuk menyesuaikan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional serta menghindari disparitas, duplikasi pengaturan pidana dan persoalan kepastian hukum. Dengan demikian, pembuktian *mens rea* dalam perkara berdasarkan UU TPKS perlu ditempatkan dalam kerangka umum pertanggungjawaban pidana KUHP Nasional sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU TPKS.

Di sisi lain, karakter khusus lingkungan perguruan tinggi tetap perlu diperhatikan. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk mekanisme penanganan serta hak korban, saksi dan terlapor. Peraturan tersebut berlaku sejak 14 Oktober 2024 dan mencabut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Keberadaan mekanisme institusional tersebut memperlihatkan bahwa relasi akademik dan struktur kelembagaan merupakan konteks yang relevan dalam penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Akan tetapi, temuan dalam mekanisme administratif atau institusional tidak dapat dengan sendirinya menggantikan pembuktian pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap harus ditentukan berdasarkan unsur tindak pidana, kesalahan, alat bukti yang sah dan standar pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Dari perspektif kepastian hukum, model tersebut memiliki dua fungsi. Pertama, memberikan pedoman agar penilaian *mens rea* tidak dilakukan secara arbitrer karena hakim harus menunjukkan hubungan antara fakta, unsur delik dan kesimpulan mengenai keadaan batin. Kedua, memberikan perlindungan terhadap korban karena relasi kuasa dan kerentanan korban tidak diabaikan hanya karena *mens rea* merupakan keadaan internal pelaku (Natsir et al., 2026). Relasi kuasa justru dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari konteks pembuktian sepanjang mempunyai hubungan dengan unsur delik dan didukung oleh fakta hukum yang relevan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak identik dengan pembuktian *mens rea* melalui bukti langsung, tetapi terletak pada transparansi dan rasionalitas proses inferensi yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai keadaan batin pelaku.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat ditegaskan bahwa pembuktian *mens rea* tenaga pendidik dalam perkara kekerasan seksual harus dilakukan melalui rekonstruksi keadaan batin berbasis fakta individual dan konteks relasi kuasa, bukan melalui asumsi yang didasarkan pada status pelaku ataupun akibat yang dialami korban. Pengetahuan pelaku terhadap hubungan akademik, kesadaran terhadap penggunaan kewenangan, kehendak atau penerimaan terhadap perbuatan, serta pola tindakan dapat menjadi parameter analitis sepanjang masing-masing mempunyai hubungan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Relasi kuasa berfungsi sebagai konteks yang memperjelas makna fakta tersebut, tetapi tidak menggantikan pembuktian kesalahan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa *mens rea* dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik tidak cukup dipahami hanya sebagai kondisi psikologis pelaku. *mens rea* harus dipahami sebagai kesimpulan yuridis yang diperoleh melalui penilaian terhadap fakta-fakta objektif yang telah terbukti, dengan mempertimbangkan konteks relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa. Pendekatan tersebut memungkinkan perlindungan terhadap korban dan prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan ditempatkan dalam kerangka yang seimbang. Perlindungan terhadap korban tetap dapat diberikan dengan mempertimbangkan kerentanan dan ketimpangan kekuasaan sebagai fakta yang relevan dalam perkara, sedangkan kepastian hukum tetap terjamin karena fakta tersebut harus memiliki hubungan yang jelas dan rasional dengan unsur tindak pidana serta keadaan batin pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tenaga pendidik tidak dapat didasarkan semata-mata pada kedudukannya sebagai dosen, tetapi harus didasarkan pada terbuktinya perbuatan, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, serta adanya dasar yang memadai untuk menyimpulkan kesalahan pelaku berdasarkan keseluruhan fakta yang telah terbukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *mens rea* memiliki kedudukan fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas. *mens rea* tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai keadaan psikologis pelaku, melainkan sebagai bagian dari kesalahan yang harus dihubungkan dengan perbuatan pidana dan rumusan delik yang didakwakan. Dalam kerangka KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesengajaan atau kealpaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, terbuktinya perbuatan secara objektif belum dengan sendirinya cukup untuk membebankan pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat dasar yang dapat menunjukkan kesalahan pelaku. Dalam perkara kekerasan seksual, analisis *mens rea* juga harus memperhatikan karakteristik masing-masing rumusan delik dalam UU TPKS, sehingga tidak dibenarkan penggunaan standar subjektif yang seragam terhadap seluruh bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa memiliki kedudukan sebagai fakta kontekstual dalam pembuktian mens rea, bukan sebagai bukti otomatis mengenai kesalahan pelaku. Kedudukan tenaga pendidik yang memiliki kewenangan dalam pembimbingan, penilaian, supervisi, rekomendasi maupun akses terhadap kesempatan akademik dapat menciptakan ketimpangan posisi yang relevan untuk memahami terjadinya kekerasan seksual. Namun, keberadaan relasi kuasa baru memiliki nilai yuridis apabila dapat dihubungkan dengan tindakan konkret pelaku dan unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, status seseorang sebagai dosen atau tenaga pendidik tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya mens rea. Sebaliknya, penggunaan kewenangan secara sadar untuk memengaruhi, menekan, mengendalikan, atau memanfaatkan kerentanan korban dapat menjadi fakta penting sepanjang didukung alat bukti yang sah dan memiliki hubungan dengan unsur delik.

Dalam kaitannya dengan kepastian hukum, pembuktian *mens rea* pada dasarnya bersifat inferensial karena keadaan batin pelaku tidak dapat diamati secara langsung. Oleh sebab itu, *mens rea* harus direkonstruksi melalui fakta-fakta objektif yang telah terbukti dan memiliki relevansi dengan keadaan subjektif yang dipersyaratkan oleh hukum. Penelitian ini mengidentifikasi empat parameter analitis yang dapat digunakan dalam proses tersebut, yaitu pengetahuan pelaku terhadap hubungan akademik dan kondisi korban, kesadaran terhadap penggunaan kewenangan atau posisi dominan, kehendak atau penerimaan terhadap konsekuensi perbuatan, serta pola tindakan pelaku. Keempat parameter tersebut bukan merupakan unsur baru dalam tindak pidana,

melainkan kerangka penalaran untuk menghubungkan fakta objektif dengan keadaan batin pelaku sesuai dengan rumusan delik dan asas kesalahan.

Berdasarkan konstruksi tersebut, pembuktian *mens rea* dalam perkara kekerasan seksual oleh tenaga pendidik perlu dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu menentukan rumusan delik, membuktikan unsur objektif, mengidentifikasi unsur subjektif, menganalisis relasi kuasa dan fakta kontekstual, menarik inferensi mengenai mens rea, kemudian menguji terpenuhinya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Model tersebut memberikan batas yang jelas antara fakta kontekstual dan kesalahan individual. Relasi kuasa dapat memperkuat pemaknaan terhadap fakta yang telah terbukti, tetapi tidak dapat menggantikan pembuktian mens rea. Dengan demikian, kepastian hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh transparansi, konsistensi dan rasionalitas penalaran dalam menghubungkan fakta, unsur delik dan kesalahan pelaku.

Dengan demikian, perlindungan korban dan kepastian hukum bagi terdakwa tidak merupakan dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan dapat ditempatkan secara seimbang melalui pembuktian yang berbasis pada fakta dan unsur hukum yang relevan. Perlindungan korban dapat diperkuat dengan mempertimbangkan relasi kuasa, kerentanan dan ketergantungan sebagai bagian dari konteks pembuktian, sedangkan asas kesalahan dan kepastian hukum tetap terjamin dengan mensyaratkan adanya hubungan yang rasional antara fakta tersebut, unsur tindak pidana dan keadaan batin pelaku. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada konstruksi pembuktian *mens rea* yang mengintegrasikan rumusan delik, relasi kuasa, fakta objektif dan penalaran inferensial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tenaga pendidik. Konstruksi tersebut dapat menjadi kerangka analitis bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tanpa menjadikan kedudukan pelaku maupun pengalaman korban sebagai dasar tunggal dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, *6*(2), 555–561. https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078

Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran niat (mens rea) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(3), 240–252. https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140

Behuku, R. D. P., Apsari, T. Z., Simatupang, M. T., Ginting, Y. P., Prabarini, A., Bantara, F., Vatiha, G. V. D., & Tarigan, M. T. (2024). Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid. B/2023/PN Ffk. *Journal Kompilasi Hukum*, *9*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.177

Fauzan, R. N., & Zulfiani, A. (2026). Kajian Viktimologi dalam Perkara Putusan Nomor 281/Pid. B/2024/PN Sim tentang Peranan dan Posisi Korban Pemerkosaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *5*(6), 824–836. https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1037

Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. P. (2025). Perlindungan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 1041–1050. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268

Hapsari, P. P., & Widyawati, A. (2026). Kejahatan Seksual Berbasis Relasi Kuasa dalam Institusi Pendidikan Keagamaan: Analisis Kriminologis Kasus Herry Wirawan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 7442–7466.

https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8623

Ismi, A. L., Jayanuarto, R., Putra, H. S., & Ardinata, M. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *19*(1), 102–115. https://doi.org/https://doi.org/10.33019/x576ke50

Joni, J. (2025). Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Profesional. *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management*, *5*(2), 99–113. https://doi.org/https://doi.org/10.61456/tjiec.v5i2.269

Khasanah, U., Abidin, Z., & Listyowati, L. (2026). Paradigma tata kelola pendidikan tinggi berbasis nilai: etika, spiritualitas, dan kualitas akademik. In Pertama (Ed.), *Penerbit Tahta Media*.

Kirkner, A. C., Lorenz, K., & Mazar, L. (2022). Faculty and staff reporting & disclosure of sexual harassment in higher education. *Gender and Education*, *34*(2), 199–215. https://doi.org/DOI:10.1080/09540253.2020.1763923

Lorenz, Katerine, laurel M. (2022). Pelaporan dan pengungkapan pelecehan seksual oleh dosen dan staf di pendidikan tinggi. *Gender Dan Pendidikan*, *34*(1), 199–215. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09540253.2020.1763923

Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik penalaran hukum: Deduktif, induktif, dan abduktif dalam perspektif penerapan hukum. *Jurnal Hukum Positum*, *10*(2), 355–380. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13270

Maharani, L. F., Maulana, L., Sari, K. W., Bela, S., Kirani, F., & Halim, A. (2026). *IMPLEMEMTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANAGAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN*. *03*(55), 133–142. https://doi.org/https://doi.org/10.70134/pakehum.v3i1.1610

Manurung, R. R. P. E. (2025). Reformulasi Unsur Kesengajaan dalam Delik Pembunuhan Berencana: Analisis Komparatif Pasal 340 KUHP Lama Jo. Pasal 459 KUHP Baru pada Kasus Ferdy Sambo. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, *1*(2), 159–169.

Marsauli, Y., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pembuktian *mens rea* dalam Tindak Pembunuhan Berencana. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(8), 3823–3836. https://doi.org/https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1696

Mas'udah, S., Damayanti, S., Razali, A. B., Febrianto, P. T., Prastiwi, M. I., & Sudarso, S. (2023). Relasi Gender Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Pacaran di Kalangan Mahasiswa. *Society*, *11*(1), 13–27. https://doi.org/: 10.33019/society.v11i1.497

Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

Natsir, N. A., Rosmini, R., & Syarifuddin, L. (2026). Res Judicata Pro Veritate Habetur dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Proses Praperadilan yang Memeriksa Materi Pokok Perkara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, *4*(2), 323–339. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i2.2542

Njoto, D. L. B. (2024). Rekonstruksi asas actus non facit reum nisi *mens rea* dalam tindak pidana. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(3), 3344–3355. https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735

Nurmansyah, S., & Jamaludin, A. (2025). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Lingkungan Pendidikan Tinggi dengan Modus Eksploitasi Hubungan Mentor-Mentee. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(12). https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2073

Pantelmann, H., & Wälty, T. (2022). *The hidden problem: Sexual harassment and violence in German higher education*. https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-6450-799X

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI, 1 (2024).

Putri, A. N., Andrisman, T., Cemerlang, A. M., Susanti, E., Riski, S., Lampung, U., Meneng, G., & Lampung, K. B. (2026). *PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 696 / PID . B / 2025 / PN TJK) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 A*. *4*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.62281/e1vs5k42

Putri, F. G., & Prajnawita, D. (2025). Systematic Review: Dampak Psikoligis Kesehatan Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *3*(1).

Putri, N. E., & Amalia, E. (2026). Problematika Pembuktian dan Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Kekerasan Seksual Non-Fisik: Analisis Hukum Acara Pidana Indonesia. *Journal of Law and Administrative Science*, *4*(1), 155–177. https://doi.org/https://doi.org/10.33478/jlas.v4i1.55

Rasiwan, I. (2024). Rekonstruksi Hukum Berbasis Nilai Keadilan: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelacuran Dalam KUHP. *AMU Press*, 1–206.

Rizqiqa, L. D., & Atmaja, B. A. (2021). Penentuan *mens rea* Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP. *Jurnal Belo*, *6*(2), 126–147. https://doi.org/https://doi.org/10.30599/belovol6issue2page126-147

Sahay, T., & Sangalang, R. S. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 2825–2836. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4802

Sanjaya, A. (2023). Staycation Dikaitkan Dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(11), 1024–1031. https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i02

Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Amsir Law Journal*, *5*(2), 93–105. https://doi.org/https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424

Sari, N. P. D. (2024). Tindak pidana pembunuhan dalam delik kejahatan terhadap nyawa (Kajian terhadap unsur kesengajaan dengan alasan pembelaan diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1), 311–331. https://doi.org/https://doi.org/10.33363/sd.v7i1.1242

Silitonga, J. R., & Rahman, A. N. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Dualisme Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Upaya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus. *Journal of Syntax Literate*, *11*(3), 2152.

Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional). *Alvabeta Bandung, CV*.

Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *11*(1), 55–61. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (2023).

UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.